



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.Sus/Ank/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama Anak : **FRS**
Tempat lahir : Dadahup
Umur / tanggal lahir : 16 tahun 7 (tujuh) bulan / 19 Januari 2003.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Dadahup Rt. 16 Rw. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Simpei Karuhei 3A di barak No. 02 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah
A g a m a : Hindu Kaharingan.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP Kelas 3 (tidak tamat)

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Kuala Kapuas oleh:

1. Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 24 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Septemberr 2019;

Anak yang berhadapan dengan hukum di damping oleh Avokat-advokat pada Penasihat Hukum Sdr. ISMAIL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113, Kabupaten Kapuas berdasarkan penunjukan Surat Penetapan Nomor 6/Pen.PH-Anak/2019/PN Pps, tanggal 4 September 2019;

Anak berhadapan hukum didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya, Petugas Sosial dan orang tua Anak yang berhadapan Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 6/Pid.Sus-Ank/2019/PN.Pps tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Hakim anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor : 6/Pid.Sus-Ank/2019/PN.Pps tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Petugas Bapas, dan Anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **FRS** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara di LPKA Palangkaraya selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
 - 6 (enam) buah potongan karet ban dalam;
 - 6 (enam) buah karung warna Putih;
 - 5 (Lima) Ekor bangkai anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Dahlia Rt 003 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB, Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) berangkat dari barak di Jalan Simpei Karuhei Palangkaraya menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol 1923 TE, karena saudara TOMAS mengantuk tempat Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) beristirahat sekitar pukul 02.30. wib di Jalan Lintas Desa Gohong, kemudian sehabis istirahat melanjutkan perjalanan menuju Desa Hanjak maju pada pukul 03.30 wib, setelah sampai di Desa Hanjak Maju pukul 04.00 wib Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) selanjutnya menyiapkan potongan kepala ayam yang akan digunakan untuk menangkap anjing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Hanjak Maju Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mempersiapkan kepala ayam sudah disipakan mobil untuk mengambil hewan peliharaan yaitu anjing dengan cara mobil berjalan pelan, yang membawa mobil saudara TOMAS, saudari NEYSILA WATY di belakang sebelah kanan dan Anak FRS disebelahnya lalu mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing kemudian saudara TOMAS melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas atau racun, setelah potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) tinggal menunggu reaksinya selama 15 (lima belas) menit jika dilihat anjing yang memakan ayam itu pusing dan jalannya sempoyongan baru anjing itu oleh Anak FRS bersama Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) tangkap dan bagian mulut anjing diikat menggunakan potongan karet ban dalam, selanjutnya Anak FRS bersama Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) masukan Anjing tersebut kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil Daihatsu Xenia yang Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) gunakan atau dikendarai;
- Bahwa peran Anak FRS yaitu Yang menangkap anjing yang sudah pusing dan jalannya sempoyongan akibat makan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun, mengikat mulut anjing menggunakan potongan karet ban dalam, memasukan anjing tersebut kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mengambil Anjing tidak meminta ijin kepada pemilik yakni saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mengambil Anjing tersebut adalah untuk dijual di pasar dan uangnya dibagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak RIO PRASETYO Bin BILLY bersama Saudara ERLI (ditahan dalam berkas lain) dan Saudara PRIADI (ditahan dalam berkas lain), pada saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINI Binti NARTO WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak FRS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Dahlia Rt 003 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Orang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB, Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) berangkat dari barak di Jalan Simpei Karuhei Palangkaraya menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol 1923 TE, karena saudara TOMAS mengantuk tempat Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) beristirahat sekitar pukul 02.30. wib di Jalan Lintas Desa Gohong, kemudian sehabis istirahat melanjutkan perjalanan menuju Desa Hanjak maju pada pukul 03.30 wib, setelah sampai di Desa Hanjak Maju pukul 04.00 wib Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) selanjutnya menyiapkan potongan kepala ayam yang akan digunakan untuk menangkap anjing;
- Bahwa setelah sampai di Desa Hanjak Maju Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mempersiapkan kepala ayam sudah disiapkan



mobil untuk mengambil hewan peliharaan yaitu anjing dengan cara mobil berjalan pelan, yang membawa mobil saudara TOMAS, saudari NEYSILA WATY di belakang sebelah kanan dan Anak FRS disebelahnya lalu mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing kemudian saudara TOMAS melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas atau racun, setelah potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) tinggal menunggu reaksinya selama 15 (lima belas) menit jika dilihat anjing yang memakan ayam itu pusing dan jalannya sempoyongan baru anjing itu oleh Anak FRS bersama Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) tangkap dan bagian mulut anjing diikat menggunakan potongan karet ban dalam, selanjutnya Anak FRS bersama Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) masukan Anjing tersebut kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil Daihatsu Xenia yang Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) gunakan atau dikendarai;

- Bahwa peran Anak FRS yaitu Yang menangkap anjing yang sudah pusing dan jalannya sempoyongan akibat makan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun, mengikat mulut anjing menggunakan potongan karet ban dalam, memasukan anjing tersebut kedalam karung dan dibuat kedalam mobil;
- Bahwa Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mengambil Anjing tidak meminta ijin kepada pemilik yakni saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) mengambil dan membunuh Anjing tersebut adalah daging anjing untuk dijual di pasar dan uangnya dibagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) pada saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan Anak FRS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI UTAMI Binti PANTRIMO (Alm) :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan pencurian terhadap hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa hewan peliharaan yang telah diambil tersebut sebanyak 2 (dua) ekor anjing terdiri dari 1 (satu) ekor milik saksi sendiri dan 1 (satu) ekor lagi milik saudari ERNA MARINI, serta orang yang telah mengambil anjing tersebut awalnya saksi tidak tahu namanya setelah diberitahukan oleh petugas baru saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan pencurian anjing tersebut adalah saudara TOMAS, Anak FRSTS REGI SAINBERI dan saudari NEYSILA WATY;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara IDA NURHAYATI sekira jam 04.15 wib yang mengatakan bahwa " BU ADA MOBIL PUTIH KAYA PUNYA BU THERE MONDAR MANDIR TERUS MOBIL TERSEBUT BERHENTI KEMUDIAN SEORANG PEREMPUAN DAN SEORANG LALI-LAKI TURUN DARI DALAM MOBIL DAN MEMASUKAN ANJING KE DALAM MOBIL, TAPI AKU TAKUT TOLONG ANJING IBU DILIHAT" saksi jawab " OH IYAKAH" ;
- Bahwa setelah telpon saksi tutup lalu langsung keluar rumah dan ada melihat anjing yang tidak tahu pemiliknya sedang sekarat didepan rumah kemudian saksi melihat ada mobil putih mau melintas depan rumah, dihadap dan teliti oleh saksi orang yang berada didalam mobil tersebut ternyata sesuai dengan informasi dari IDA NURHAYATI, setelah saksi hadang mobil tersebut berhenti dan saksi bertanya kepada orang yang menjadi sopir mobil tersebut dengan mengatakan " KAMU ORANG MANA, APA KOK MONDAR MANDIR DISINI ?" dijawab oleh orang tersebut " SAYA Mencari SAUDARA" saya tanya lagi " KALAU Mencari SAUDARA KOK SUBUH-SUBUH KALAU SUBUH ITU KERJAAN MALING" dijawab " IA BU SAYA Mencari SAUDARA SAYA" saya tanya lagi " SETELAH KAMU MONDAR MANDIR DISINI ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJING YANG SEKARAT” pokoknya orang tersebut tetap ngotot tidak mau mengaku;

- Bahwa salah satu penumpang mobil tersebut seorang perempuan ngotot dan bilang ke saksi” SAKSI TIDAK TAHU URUSAN DENGAN ANJING” karena mendengar suara ribut, suami dan anak-anak saksi keluar rumah kemudian mereka mengedor-gedor pintu mobil tersebut agar orang yang berada didalam mobil keluar akan tetapi tidak dibuka juga lalu anak saksi yang bernama saudara SUTARYAT membuka pintu mobil bagian belakang ternyata bisa dibuka;
- Bahwa setelah terbuka ditemukan ada 3 (tiga) ekor anjing yang sudah mati yang dibuat kedalam karung yang salah satunya adalah anjing milik saksi kemudian anjing yang sudah mati tersebut kami turunkan dari dalam mobil, saat ditemukan bukti tersebut banyak warga masyarakat berdatangan lalu pelaku yang ada didalam mobil langsung diamankan warga dan salah satu dari warga ada yang menghubungi petugas kepolisian sekira jam 05.30 wib datang petugas kepolisian dan mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa ciri-ciri anjing milik saksi adalah badannya dengan bulu berwarna hitam sedangkan bagian kakinya berbulu dengan warna coklat, berbadan agak besar dari anjing biasanya, berusia sekitar 6 tahun, dan anjing tersebut keturunan anjing Bali (KINTAMANI);
- Bahwa kondisi hewan peliharaan jenis anjing milik saksi sekarang ini sudah mati akibat memakan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh dengan putas/racun dan juga dibuat didalam karung serta mulutnya diikat dengan karet ban dalam;
- Bahwa benar saksi menerangkan hanya anjing milik saksi 1 (satu) ekor dan milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor yang sudah sempat diambil, akan tetapi ada anjing yang mati yang belum sempat diambil oleh saudara TOMAS, Anak FRSTS REGI SAINBERI dan saudari NEYSILA WATY, sebanyak 3 (tiga) ekor anjing yaitu milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor, milik saudari UNYAH 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekornya lagi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;I
- Bahwa setahu saksi saudara TOMAS, Anak FRSTS REGI SAINBERI dan saudari NEYSILA WATY melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah mobil DAIHATSU XENIA KH



1923 TE warna putih, dan alat bantu berupa karung bekas, potongan karet bekas ban dalam yang digunakan untuk mengikat mulut anjing;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui cara mereka bertiga mengambil anjing tersebut akan tetapi setelah ada salah seorang warga menyanyakan kepada mereka bertiga saksi baru mengetahui bahwa cara mereka yaitu petama-tama mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing salah satu dari mereka bertiga melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing, tinggal menunggu reaksinya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing baru ditangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing tersebut dibuat kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang mereka gunakan;
- Bahwa hewan peliharaan jenis anjing yang berhasil diambil saudara TOMAS dan saudari NEYSILA WATY Anak FRSTS REGI SAINBERI ambil dan dibuat kedalam mobil adalah sebanyak 2 (dua) ekor anjing, milik saksi 1 (satu) ekor anjing dan milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor anjing;
- Bahwa sebenarnya kerugiannya secara harga tidak bisa ditaksir karena anjing milik saksi yang ambil tersebut adalah hewan peliharaan dan kesayangan kalau dihitung dari kecil sampai dengan besar sekarang ini, saksi merawatnya sudah kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan tiap harinya saksi mengeluarkan biaya untuk memberi makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau dikalikan selama 6 (enam) tahun tersebut biaya yang sudah saksi keluarkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)'

2. Saksi IDA NURHAYATI Binti EMOD :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan percurian terhadap hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib di jalan dahlia di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa hewan peliharaan yang telah diambil tersebut 1 (satu) ekor anjing adalah milik saksi dan 1 ekor anjing milik saudari SRI UTAMI, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukannya setelah di beritahu oleh anggota polsek kahayan hilir baru saksi mengenali yaitu anak yang berkomplik dengan hukum a.n FRSSST REGI SAINBERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bena pada waktu itu warga mengamankan pasangan suami istri dan 1 anak laki laki di bawah umur dan waktu di periksa mobil dari mereka terdapat anjing saksi dan milik saudari SRI UTAMI yang sudah mati;
- Bahwa ciri-ciri Anjing saksi yang di ambil jenis keterunan anjing salju warna putih jenis kelamin perempuan yang berumur kurang lebih 4 tahun dan anjing saksi yang sempat kena racun tetapi belum sempat di ambil anjing jenis GOLDEN warna coklet berbelang putih yang berumur 2 tahun;
- Bahwa benar anjing yang sempat di ambil adalah milik saksi sendiri dan milik saudari SRI UTAMI dengan cara meracuni menggunakan kepala ayam yang sudah di campur racun putas setelah anjing mabuk baru pelaku mengambil dan mengikat mulut anjing dan memasukan ke dalam mobil yang di pakai pelaku;
- Bahwa yang sempat di ambil dan di masukan kedalam mobil adalah milik saksi sendiri dan milik saudari SRI UTAMI, dan yang kena racun milik saksi tetapi belum sempat di ambil dan milik saudari UNYAH dan satu anjing yang tidak tau pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi anjing yang mati sebanyak 5 ekor dengan rincian dua ekor yang sudah sempat di ambil dan di masukan kedalam mobil yaitu milik saya dan milik saudari SRI UTAMI sedangkan tiga ekor anjing lainnya tergeletak di pinggir jalan yang belum sempat di ambil;
- Bahwa sebenarnya kerugian harga tidak bisa di taksir karena anjing peliharaan dan kesayangan kalau di hitung dari saksi merawatnya dari kecil sampai besar sekarang ini selama 4 tahun saksi memberi makan Rp.15.000,- dalam satu hari kurang lebih kerugian yang saksi alami selama 4 tahun Rp.21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar anak FRSTS REGI SAINBERI tidak mempunyai hak, baik sebagian atau seluruhnya atas hewan peliharaan jenis anjing yang telah mereka ambil tersebut karena sepenuhnya adalah milik saksi dan di lakukan dengan sadar dan melawan hukum. ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mobil xenia yang disita oleh petugas adalah mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian anjing tersebut dan barang bukti tersebut yang di gunakan pelaku untuk melakukan pencurian anjing peliharaan milik saksi dan saudari SRI UTAMI dan benar



5 lima ekor bangkai anjing tersebut adalah yang sempat di racuni dan di ambil oleh pelaku;

3. Saksi ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian terhadap hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib di jalan dahlia di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang melakukan pencurian anjing tersebut setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian anjing peliharaan tersebut adalah anak yang berkomplik dengan hukum Anak FRSTS REGI SAINBERI;
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadian pada hari sabtu Tanggal 10 agustus 2019 Skj 04.00 wib saksi melihat satu buah mobil warna putih mondar mandir ketika itu berhenti dan turun satu orang laki laki dan perempuan memberikan sesuatu kepada anjing peliharaan milik warga dan kurang lebih 15 menit mobil tersebut kembali lagi dan laki laki dan perempuan turun untuk mengambil anjing milik warga yang sudah keracunan karena melihat ada sinar lampu motor anjing sempat di masukan ke parit dan setelah itu dua orang tersebut memasukan anjing yang sudah keracunan ke dalam mobil warna putih milik pelaku tersebut setelah itu saksi menghubungi saudari SRI UTAMI dengan cara menelpon dengan mengatakan " BU ADA MOBIL WARNA PUTIH MONDAR MANDIR KAYA PUNYA IBU THERE TERUS MOBIL TERSEBUT BERHENTI KEMUDIAN SEORANG PEREMPUAN DAN LAKI LAKI TURUN DARI MOBIL DAN MEMASUKAN ANJING KE DALAM MOBIL,TAPI AKU TAKUT TOLONG ANJING IBU DI LIHAT" dan di jawab oleh Saudari SRI "IYA" lalu ibu sri keluar dari rumah dan menghetikan mobil tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa anjing peliharaan yang di masukan ke dalam mobil tersebut tetapi setelah pelaku di tangkap dan di amankan pihak kepolisian ternyata anjing tersebut milik saudari ERNA dan SRI UTAMI Saksi pada saat itu berada di dalam rumah dan melihat dari jendela kamar atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak FRSTS REGI dalam mengambil anjing dengan cara meracuni menggunakan kepala ayam yang sudah di campur racun putas



setelah anjing mabuk baru pelaku mengambil dan mengikat mulut anjing dan memasukan ke dalam mobil yang di pakai pelaku,yang sempat di ambil oleh anak yang berkomplik dengan hukum A.n FRSTS REGI SAINBERI;

- Bahwa cara pelaku awalnya satu orang laki laki dan satu perempuan memberikan kepala ayam yang sudah di racuni putas dan setelah anjing memakan racun putas tersebut kurang lebih 15 menit setelah anjing keracunan satu orang laki laki dan perempuan mengambil dan memasukan ke dalam mobil;

4. Saksi UNYAH Bin GAGA SIMAN (Alm) :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya pencurian terhadap hewan peliharaan jenis anjing dan Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa hewan peliharaan yang telah diambil tersebut sebanyak 2 (dua) ekor terdiri dari milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekornya lagi milik saudari SRI UTAMI, serta orang yang telah mengambil anjing tersebut awalnya saksi tidak tahu namanya setelah diberitahukan oleh petugas baru saksi mengetahuinya bernama anak yang berkomplik dengan hukum A.n FRSTS REGI SAINBERI;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hewan peliharaan jenis anjing milik saudari ERNA MARINI dan saudari SRI UTAMI tersebut sekira jam 04.20 wib pada saat saksi mendengar ada orang ribut-ribut diluar rumah setelah itu saya keluar rumah dan melihat saudari SRI UTAMI beserta dengan keluarganya bersama warga sedang menanya-nanya orang yang ada didalam sebuah mobil warna putih yang saya tidak tahu jenisnya tersebut dan disuruh membuka pintu mobil akan tetapi orang yang berada didalam mobil tidak mau membuka pintu mobilnya, kemudian saudara SUTARYAT membuka pintu mobil bagian belakang setelah terbuka ditemukan ada 2 (dua) ekor anjing yang sudah mati dan anjing tersebut diturunkan dari dalam mobil, saat ditemukan bukti tersebut banyak warga masyarakat berdatangan lalu pelaku sebanyak 3 (tiga) orang yang ada didalam mobil tersebut langsung diamankan warga dan salah satu dari warga ada yang menghubungi petugas kepolisian sekira jam 05.30 wib datang petugas kepolisian dan mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Kahayan Hilir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan peliharaan sebanyak 3 (tiga) ekor anjing yang juga mati akibat memakan potongan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun yang belum sempat diambil oleh anak yang berkomplik dengan hukum A.n FRSTS REGI SAINBERI yaitu milik saksi sendiri 1 (satu) ekor anjing, milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor anjing dan yang 1 (satu) ekornya lagi saksi tidak tahu pemiliknya dan Ciri-ciri anjing milik saksi adalah badannya dengan bulu ber warna coklat sedangkan bagian kakinya berbulu dengan sedikit warna putih, badan agak sedang, berusia sekitar 2 tahun, dan anjing tersebut merupakan anjing kampung;
- Bahwa hewan peliharaan jenis anjing yang berhasil diambil anak yang berkomplik dengan hukum A.n FRSTS REGI SAINBERI ambil dan dibuat kedalam mobil adalah sebanyak 2 (dua) ekor anjing yaitu milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor dan milik saudari SRI UTAMI 1 (satu) ekor, sedangkan yang mati akibat memakan potongan kepala ayam yang sudah dikasih putas/racun yaitu sebanyak 3 (tiga) ekor anjing terdiri dari milik saya 1 (satu) ekor, milik saudari ERNA MARINI 1 (satu) ekor sedangkan 1 (satu) ekornya lagi saya tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa anjing milik saksi juga mati akibat memakan potongan kepala ayam yang sudah dikasih putas/racun dan sebenarnya kerugiannya secara harga tidak bisa ditaksir karena anjing milik saya tersebut adalah hewan peliharaan dan kesayangan kalau dihitung dari kecil sampai dengan besar sekarang ini, saya merawatnya sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan tiap harinya saya mengeluarkan biaya untuk memberi makan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kalau dikalikan selama 2 (dua) tahun tersebut biaya yang sudah saya keluarkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu);
- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka bertiga secara bersama-sama dan Saudara TOMAS, saudara REGI dan saudari NEYSILA WATY tidak mempunyai hak, baik sebagian atau seluruhnya atas hewan peliharaan jenis anjing yang telah mereka ambil dengan cara memberi makan kepala ayam yang dalamnya sudah dicampur dengan putas/racun tersebut karena sepenuhnya adalah saudari ERNA MARINI dan saudari SRI UTAMI;

5. Saksi SUTARIAT Bin EMA KUNDANG :

- Bahwa setahu saksi keajdiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib di jalan Dahlia Rt.03 di Desa Hanjak Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah terjadi pencurian hewan peliharaan;

- Bahwa hewan peliharaan yang telah diambil tersebut 1 (satu) ekor anjing adalah milik saudari ERNA MARINI dan 1 ekor anjing milik saudari SRI UTAMI, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukannya setelah di beritahu oleh anggota polsek kahayan hilir baru saksi mengenali yaitu saudara TOMAS ,saudara FRSS REGI SAINBERI dan saudari NEYSILA WATY;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Skj 04.15 wib saat itu ada Informasi dari Saudari IDA NURHAYATI yang menelpon ibu saksi saudari SRI UTAMI bahwa ada Mobil Putih lagi Mondar Mandir dan berhenti memasuki Anjing, pada saat itu ibu saksi saudari SRI UTAMI Menghentikan Mobil warna putih dan menanyakan kepada orang yang di dalam mobil tersebut mendengar suara ribut ribut saksi keluar dan saksi langsung membuka Pintu Bagian Belakang dan melihat ada 2 ekor Bangkai anjing;
- Bahwa benar satu ekor Anjing tersebut Milik Ibu saksi saudari SRI UTAMI dan satunya milik saudari ERNA MARINI;
- Bahwa anjing milik ibu saksi saudara SRI UTAMI warna HITAM dan bagian Kakinya berbulu warna coklat berbadan besar dari anjing biasanya berusia sekitar enam tahun,dan anjing milik saudari ERNA MARINI berwarna putih yang berusia kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi anjing peliharaan diambil dengan cara meracuni menggunakan kepala ayam yang sudah di campur racun putas setelah anjing mabuk baru pelaku mengambil dan mengikat mulut anjing dan memasukan ke dalam mobil;
- Bahwa anjing yang sempat di ambil dan di masukan kedalam mobil adalah milik saksi sendiri dan milik saudari SRI UTAMI,dan yang kena racun milik saksi tetapi belum sempat di ambil dan milik saudari UNYAH dan satu anjing yang tidak tau pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi anjing yang mati sebanyak 5 ekor dengan rincian milik ibu saksi saudara SRI UTAMI 1 ekor ,milik saudari ERNA MARINI 2 ekor,saudari UNYAH sebanyak 1 ekor dan 1 anjing yang tidak tau siapa pemiliknya;
- Bahwa benar setahu saksi, Saudara TOMAS, saudara REGI dan saudari NEYSILA WATY tidak mempunyai hak, baik sebagian atau seluruhnya



atas hewan peliharaan jenis anjing yang telah mereka ambil tersebut karena sepenuhnya adalah milik saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan membuka pintu mobil belakang karena pada saat itu pintu bagasi tidak dikunci;
- Bahwa benar setelah Saksi Sri atau ibu saksi berteriak masyarakat berkumpul, selanjutnya Saksi mengamankan sopir mobil Xenia warna putih yang didalamnya terdapat 2 orang yakni wanita dan anak laki-laki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak FRSTS REGI SAINBERI Bin SUHARDI EDEN GAMBI bersama Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY telah melakukan pencurian hewan peliharaan jenis anjing milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, dimana hubungan dengan Sdr. TOMAS maupun dengan Sdri. NEYSILA WATY tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga hanya sebatas teman saja karena rumah terdakwa dengan mereka berdua berdekatan;
- Bahwa sarana yang digunakan berupa 1 (satu) buah mobil DAIHATSU XENIA KH 1923 TE warna putih, dan alat bantu berupa 3 (tiga) buah karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan putas/racun;
- Bahwa caranya melakukan pencurian yaitu kami bertiga berada di dalam mobil yang masih berjalan pelan dan yang menjadi sopirnya saudara TOMAS sedangkan saudari NEYSILA WATY dibelakang sebelah kanan dan Anak disebelahnya kemudian kami mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing lalu saudara TOMAS melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing, tinggal menunggu reaksinya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing tersebut oleh terdakwa dan saudari NEYSILA WATY tangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang di gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mempunyai peran menangkap anjing yang sudah pusing dan jalannya sempoyongan akibat makan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun, mengikat mulut anjing menggunakan potongan karet ban dalam, memasukan anjing tersebut kedalam karung dan dibuat kedalam mobil;
- Bahwa benar anjing yang sudah berhasil kami ambil dan dibuat kedalam mobil adalah sebanyak 3 ekor anjing, setelah berhasil mengambil anjing tersebut kemudian kami mau arah keluar dari Desa Hanjak Maju rupanya kami sudah dihadang oleh warga lalu kami diamankan oleh warga tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang membawa dan mengamankan kami beserta barang bukti ke Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) potong kepala ayam dilemparkan di Desa Hanjak Maju, sedangkan yang 7 (tujuh) potong kepala ayam sebelumnya sudah saudara TOMAS lemparkan pada saat dalam perjalanan dari Palangka Raya menuju Pulang Pisau yaitu pada saat di Desa Kalampang 3 (tiga) potong dilemparkan ke anjing tetapi oleh anjing langsung ditelan sehingga tidak bereaksi putas/racunnya, 2 (dua) potong saat berada di Desa Garong tetapi tidak mau dimakan potongan kepala ayam tersebut dan anjingnya lari, 2 (dua) potongnya saat kami berada di Desa Gohong juga tidak mau dimakan karena anjingnya juga lari;
- Bahwa kami berangkat dari barak tempat kami tinggal yang terletak di Jalan Simpei Karuhei Palangkaraya sekitar jam 00.00 wib dan sekira jam 02.30 wib karena saudara TOMAS mengantuk kami beristirahat di Jalan Lintas Desa Gohong kemudian sekira jam 03.30 wib kami langsung menuju arah Desa Hanjak Maju dan mencari anjing yang ada berkeliaran di jalan, anak yang berkomplik melawan hukum tidak mengetahui siapakah pemilik anjing yang telah kami ambil tersebut;
- Bahwa didalam mobil ada yaitu 3 (tiga) ekor anjing lagi yang mati akibat memakan sisa kepala ayam yang telah dimakan oleh anjing yang sebelumnya berhasil kami tangkap tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya atas binatang jenis anjing tersebut karena anjing tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendapat uang hasil jual beli daging anjing sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tangkapan anjing di sampit yang diberikan oleh saudara TOMAS;
- Bahwa Anak FRS merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
- 6 (enam) buah potongan karet ban dalam;
- 6 (enam) buah karung warna Putih;
- 5 (Lima) Ekor bangkai anjing;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Anak FRS bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Rt 003 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa 3 (tiga) ekor anjing;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, berawal terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. TOMAS untuk ikut menjual daging babi, namun menjual daging babi tersebut ternyata justru diajak mengambil anjing milik orang lain, yang salah satunya telah dilakukan di daerah kota Sampit, dimana hasilnya telah dijual di Kota Palangkaraya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa Anak FRS bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY berangkat dari barak di Jalan Simpei Karuhei Palangkaraya menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol 1923 TE, kemudian sehabis istirahat melanjutkan perjalanan menuju Desa Hanjak maju pada pukul 03.30 wib, setelah sampai di Desa Hanjak Maju pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY menyiapkan potongan kepala ayam yang akan digunakan untuk menangkap anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya setelah kepala ayam sudah disiapkan, mobil berjalan pelan-pelan, mobil yang dinaiki terdakwa lalu mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing kemudian Sdr. TOMAS melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas atau racun;
5. Bahwa setelah potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing, terdakwa Anak FRS bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY tinggal menunggu reaksinya selama 15 (lima belas) menit jika dilihat anjing yang memakan ayam itu pusing dan jalannya sempoyongan baru anjing itu oleh terdakwa bersama Sdri. NEYSILA WATY tangkap dan bagian mulut anjing diikat menggunakan potongan karet ban dalam, selanjutnya terdakwa Anak FRS bersama Sdri. NEYSILA WATY memasukan Anjing tersebut kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai;
6. Bahwa benar peran terdakwa yaitu menangkap anjing yang sudah pusing dan jalannya sempoyongan akibat makan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun, mengikat mulut anjing menggunakan potongan karet ban dalam, memasukan anjing tersebut kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil;
7. Bahwa benar terdakwa, Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY mengambil Anjing tidak meminta ijin kepada pemilik yakni saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO, dimana maksud dan tujuan mengambil Anjing tersebut adalah untuk dijual di pasar dan uangnya dibagi, dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY telah merugikan pemilik anjing-anjing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP atau kedua melanggar pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka sesuai dengan due process law, diberikan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dapat terbukti, bahwa atas hal tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo, Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas anak berhadapan hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan anak berhadapan hukum mengakui bernama dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang*; 2. *Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah waktu pelaku mengambil barang / benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain._Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak FRS pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Rt 003 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Anak FRS telah mengambil Hewan peliharaan yaitu Anjing milik saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO, dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum berawal Anak yang berhadapan dengan hukum ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. TOMAS untuk ikut menjual daging babi, namun menjual daging babi tersebut ternyata justru diajak mengambil anjing milik orang lain, yang salah satunya telah dilakukan didaerah kota Sampit, dimana hasilnya telah dijual di Kota Palangkaraya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 WIB, Anak yang berhadapan dengan hukum FRS bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY berangkat dari barak di Jalan Simpei Karuhei Palangkaraya menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol 1923 TE, kemudian sehabis istirahat melanjutkan perjalanan menuju Desa Hanjak maju pada pukul 03.30 wib, setelah sampai di Desa Hanjak Maju pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY menyiapkan potongan kepala ayam yang akan digunakan untuk menangkap anjing, selanjutnya setelah kepala ayam sudah disiapkan, mobil berjalan pelan-pelan, mobil yang dinaiki terdakwa lalu mencari anjing yang berkeliaran di jalan kalau sudah ada melihat anjing kemudian Sdr. TOMAS melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas atau racun;

Menimbang, bahwa setelah potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing, terdakwa Anak FRS bersama dengan Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY tinggal menunggu reaksinya selama 15 (lima belas) menit jika dilihat anjing yang memakan ayam itu pusing dan jalannya sempoyongan baru anjing itu oleh terdakwa bersama Sdri. NEYSILA WATY tangkap dan bagian mulut anjing diikat menggunakan potongan karet ban dalam, selanjutnya terdakwa Anak FRS bersama Sdri. NEYSILA WATY memasukan Anjing tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam karung dan dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai, dimana peran terdakwa yaitu menangkap anjing yang sudah pusing dan jalannya sempoyongan akibat makan kepala ayam yang didalamnya ditaruh putas/racun, mengikat mulut anjing menggunakan potongan karet ban dalam, memasukan anjing tersebut kedalam karung dan dimasukkan kedalam mobil;

Bahwa benar anak yang berhadapan dengan hukum Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY mengambil Anjing tidak meminta ijin kepada pemilik yakni saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO, dimana maksud dan tujuan mengambil Anjing tersebut adalah untuk dijual di pasar dan uangnya dibagi, dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. TOMAS dan Sdri. NEYSILA WATY telah merugikan pemilik anjing-anjing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum FRS telah melawan hukum baik secara materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Rt 003 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak FRS bersama dengan Saudara TOMAS (ditahan dalam berkas lain) dan Saudari NEYSILA WATY (ditahan dalam berkas lain) , telah mengambil Hewan peliharaan yaitu Anjing milik saudari SRI UTAMI Binti Alm. PANTRIMO, dan saudari ERNA MARINI Binti NARTO WIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah selesainya pemeriksaan persidangan ini, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, dengan melihat masih adanya perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut juga Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini mengandung maksud bahwa Putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan juga kepada masyarakat, karena orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban dan juga kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pembedaan ;



Menimbang, bahwa terhadap pendapat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan Hakim Anak sependapat dikarenakan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali atas perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum FRS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 hari di LPKA Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN;
 - 6 (enam) buah potongan karet ban dalam;
 - 6 (enam) buah karung warna Putih;
 - 5 (Lima) Ekor bangkai anjing;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh **AGUNG NUGROHO, SH.**, sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II. Dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dihadapan Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan didampingi Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat hukumnya ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.